



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

Pelayanan Lansia

No. SK : 440/621/438.5.2.2.28/2023

Persyaratan

- a. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
- b. Membawa Kartu BPJS/ KIS/ ASKES bagi peserta JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Menunjukkan persyaratan yang dimiliki c. Pasien diarahkan petugas pendaftaran untuk ke ruang pelayanan lansia d. Petugas melakukan anamnesis di ruang pemeriksaan e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang pemeriksaan f. Menginput data di Rekam Medis Elektronik (SIKUAT) g. Petugas melakukan rujukan internal antar poli bila diperlukan h. Pasien kembali ke poli lansia membawa jawaban rujukan i. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil obat di Apotek j. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani maka akan dirujuk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Anamnesis dan pemeriksaan : 5 menit
- Dilakukan tindakan : 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya sesuai perda yang berlaku bagi pasien yang tidak punya kartu JKN dan bukan penduduk Sidoarjo

Produk Pelayanan

- Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telepon.
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Menginventarisir surat pengaduan
- g. Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan
- h. Hasil rumusan tersebut di sampaikan kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- i. Hasil rumusan tersebut di sampaikan kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk.
- j. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor